



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

WALI NAGARI LUNANG

Jln Raya Padang – Bengkulu

Kode pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARILUNANG

KECAMATAN LUNANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/19/Kpts/WNL/IV-2018

TENTANG

**PERUBAHAN (PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN)TIM PELAKSANA
KEGIATAN**

PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR NAGARI LUNANG TAHUN 2018

WALI NAGARI LUNANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan pembangunan dan Infrastruktur Nagari Lunang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan, Dan Infrastruktur Nagari Lunang Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lunang tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan, dan Infrastruktur Nagari Lunang Tahun Anggaran 2018
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari Lembaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 213;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Nagari Lunang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Lunang Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan Infrastruktur Nagari Lunang Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan, dan Infrastruktur Nagari sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas membantu PTPKN dalam pelaksanaan teknis operasional kegiatan dilapangan sebagai berikut ;
- a. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Detail engineering design (DED);
 - b. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - c. Menggerakkan tenaga gontong royong dan swadaya masyarakat;
 - d. Mencari pekerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - e. Mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat;
 - f. Membuat pembukuan/pencatatan terhadap pelaksanaan kegiatan (catatan Material, Pekerja, Jumlah Swadaya);
 - g. Melakukan Transaksi Pembelian material dan pembayaran upah;
 - h. Menyelesaikan permasalahan kegiatan yang bersipat teknis dan non teknis;
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan, dan Infrastruktur Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari Lunang /Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintahan Nagri Lunang Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lunang

Pada tanggal 25 Juni 2018

WALI NAGARI LUNANG



ADI CANDRA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Lunang
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI LUNANG
5. Yang Bersangkutan
6. Peninggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG

NOMOR : 140/19/Kpts-WNL/VII-2018

TANGGAL : 25 Juni 2018

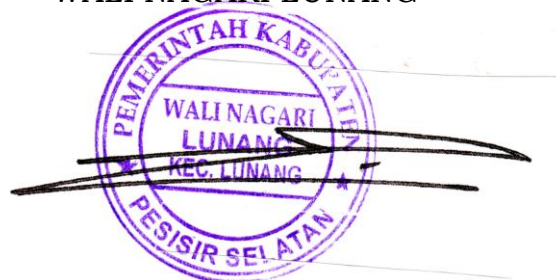
TENTANG : PERUBAHAN (PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN)TIM PELAKSANA
KEGIATAN PEMBANGUANGAN
INFRASTRUKTUR NAGARI LUNANG

KECAMATAN LUNANG KABUPATEN

PESISIR SELATAN

N O	NAMA		JABATAN
	LAMA	BARU	
1.	MARSYAM	SAHRI RAMADHAN	KETUA
2.	ABDUYON	NURSINI	SEKRETARIS
3.	AKMIL SYAFIRA	YESI ESA PUSPITA	BENDAHARA

WALI NAGARI LUNANG



ADI CANDRA

